



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI SAPUTRA Bin Alm DARUL;**  
Tempat lahir : Kota Agung;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35/VII/ 2020/Res Nkb, tertanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu ;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-43/LIWA/09/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SAPUTRA Bin (Alm) DARUL bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SAPUTRA Bin (Alm) DARUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total Narkotika Jenis Sabu 0,08090 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 4A dengan sim card Indosat Nomor 085789835839;
  - 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang.
  - 2 (dua) buah potongan sedotan.
  - 1 (satu) buah korek api gas.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-43/LIWA/08/2020 tanggal 14 September 2020 sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **DENI SAPUTRA Bin (AIm) DARUL**, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Iqbal (DPO) dan berkata :”diman Deni?”, lalu Terdakwa menjawab :”di rumah”, lalu sdr. Iqbal (DPO) berkata :”sini ke rumah”, dan kembali dijawab oleh Terdakwa :”iya”. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Iqbal (DPO) yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sesampainya di rumah sdr. Iqbal (DPO), kami berdua mengobrol dan sdr. Iqbal (DPO) berkata :”saya lagi pusing Deni, kita berdua nyabu aja apa?”, lalu Terdakwa menjawab :”ya udah ayo”, kemudian sdr. Iqbal (DPO) berkata :”tapi saya lagi gak ada uang?”, dan Terdakwa menjawab :”saya ada uang cuma dua ratus ribu rupiah”, lalu sdr. Iqbal (DPO) menjawab :”ya udah pake uang kamu dulu nanti kalau saya ada uang saya ganti”, dan Terdakwa menjawab :”ya udah iya”. Kemudian sdr. Iqbal (DPO) berkata :”kamu sendiri yang jalan ya nyari (sabu), saya lagi gak enak badan”, dan dijawab oleh Terdakwa :”ya udah, tapi saya pinjem kendaraan kamu”, dan dijawab oleh sdr. Iqbal (DPO) :”iya”. Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menelepon sdr. Iwan (DPO) dan berkata :”bang ada bahan (sabu) gak?”, dan sdr. Iwan (DPO)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw



menjawab :”ada, mau ke Ranau apa?”, dan Terdakwa menjawab :”iya bang”. Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. Iwan (DPO) di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iqbal (DPO), sesampainya di rumah sdr. Iwan (DPO) sekira jam 23.00 Wib Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Iwan (DPO), lalu kami mengobrol dan Terdakwa berkata :”bang ada bahan (sabu) nya?”, dan sdr. Iwan (DPO) menjawab :”ada”, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Iwan (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum dari kantong celananya sebelah kiri, lalu sdr. Iwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di kotak rokok Magnum miliknya dan langsung memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa langsung berpamitan pada sdr. Iwan (DPO) untuk pulang ke Kab. Lampung Barat, diperjalanan pulang ke Kab. Lampung Barat Terdakwa berhenti di warung di Ranau untuk membeli 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga.

- Bahwa sesampainya di Kab. Lampung Barat sekira jam 00.30 Wib Terdakwa langsung ke rumah sdr. Iqbal (DPO), lalu Terdakwa menelepon sdr. Iqbal (DPO) dan berkata :”dimana, saya udah di depan rumahmu?”, dan sdr. Iqbal (DPO) menjawab :”saya udah di gubuk sawah, kendaraan tarok aja depan rumah, kamu kesini aja”. Lalu Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga, kemudian memasukkan alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas ke dalam kantong plastik. Selanjutnya diperjalanan saat Terdakwa menuju ke gubuk sawah yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat untuk menemui sdr. Iqbal (DPO) yang sedang menunggu di gubuk sawah untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut datang beberapa orang yang Terdakwa tidak mengenalinya, lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke depan Rumah Makan Sahabat Utama dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Rumah Makan Sahabat Utama datang beberapa

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 4A dengan sim card Indosat Nomor 085789835839.

- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang Terdakwa buang pada saat Terdakwa melarikan diri menuju ke gubuk sawah. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,08090 (nol koma nol delapan nol sembilan nol) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0271 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Masrurroh,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **DENI SAPUTRA Bin (Alm) DARUL**, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Iqbal (DPO) dan berkata :”diman Deni?”, lalu Terdakwa menjawab :”di rumah”, lalu sdr. Iqbal (DPO) berkata :”sini ke rumah”, dan kembali dijawab oleh Terdakwa :”iya”. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Iqbal (DPO) yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sesampainya di rumah sdr. Iqbal (DPO), kami berdua mengobrol dan sdr. Iqbal (DPO) berkata :”saya lagi pusing Deni, kita berdua nyabu aja apa?”, lalu Terdakwa menjawab :”ya udah ayo”, kemudian sdr. Iqbal (DPO) berkata :”tapi saya lagi gak ada uang?”, dan Terdakwa menjawab :”saya ada uang cuma dua ratus ribu rupiah”, lalu sdr. Iqbal (DPO) menjawab :”ya udah pake uang kamu dulu nanti kalau saya ada uang saya ganti”, dan Terdakwa menjawab :”ya udah iya”. Kemudian sdr. Iqbal (DPO) berkata :”kamu sendiri yang jalan ya nyari (sabtu), saya lagi gak enak badan”, dan dijawab oleh Terdakwa :”ya udah, tapi saya pinjem kendaraan kamu”, dan dijawab oleh sdr. Iqbal (DPO) :”iya”. Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menelepon sdr. Iwan (DPO) dan berkata :”bang ada bahan (sabtu) gak?”, dan sdr. Iwan (DPO) menjawab :”ada, mau ke Ranau apa?”, dan Terdakwa menjawab :”iya bang”. Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. Iwan (DPO) di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iqbal (DPO), sesampainya di rumah sdr. Iwan (DPO) sekira jam 23.00 Wib Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Iwan (DPO), lalu kami mengobrol dan Terdakwa berkata :”bang ada bahan (sabtu) nya?”, dan sdr. Iwan (DPO) menjawab :”ada”, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Iwan (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum dari kantong celananya sebelah kiri, lalu sdr. Iwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabtu yang diselipkan di kotak rokok Magnum miliknya dan langsung memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Sabtu tersebut setelah itu Terdakwa langsung berpamitan pada sdr. Iwan (DPO) untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke Kab. Lampung Barat, diperjalanan pulang ke Kab. Lampung Barat Terdakwa berhenti di warung di Ranau untuk membeli 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga.

- Bahwa sesampainya di Kab. Lampung Barat sekira jam 00.30 Wib Terdakwa langsung ke rumah sdr. Iqbal (DPO), lalu Terdakwa menelepon sdr. Iqbal (DPO) dan berkata :”dimana, saya udah di depan rumahmu?”, dan sdr. Iqbal (DPO) menjawab :”saya udah di gubuk sawah, kendaraan tarok aja depan rumah, kamu kesini aja”. Lalu Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga, kemudian memasukkan alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas ke dalam kantong plastik. Selanjutnya diperjalanan saat Terdakwa menuju ke gubuk sawah yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat untuk menemui sdr. Iqbal (DPO) yang sedang menunggu di gubuk sawah untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut datang beberapa orang yang Terdakwa tidak mengenalinya, lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke depan Rumah Makan Sahabat Utama dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Rumah Makan Sahabat Utama datang beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 4A dengan sim card Indosat Nomor 085789835839.

- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang Terdakwa buang pada saat Terdakwa melarikan diri menuju ke gubuk sawah. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,08090 (nol koma nol delapan nol sembilan nol) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0271 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Masrurroh,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **DENI SAPUTRA Bin (Alm) DARUL**, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Iqbal (DPO) dan berkata :”diman Deni?”, lalu Terdakwa menjawab :”di rumah”, lalu sdr. Iqbal (DPO) berkata :”sini ke rumah”, dan kembali dijawab oleh Terdakwa :”iya”. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Iqbal (DPO) yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sesampainya di rumah sdr. Iqbal (DPO), kami berdua mengobrol dan sdr. Iqbal (DPO) berkata :”saya lagi pusing Deni, kita berdua nyabu aja apa?”, lalu Terdakwa menjawab :”ya udah ayo”, kemudian sdr. Iqbal (DPO) berkata :”tapi saya lagi gak ada uang?”, dan Terdakwa menjawab :”saya ada uang cuma dua ratus ribu rupiah”, lalu sdr. Iqbal (DPO)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab :”ya udah pake uang kamu dulu nanti kalau saya ada uang saya ganti”, dan Terdakwa menjawab :”ya udah iya”. Kemudian sdr. Iqbal (DPO) berkata :”kamu sendiri yang jalan ya nyari (sabu), saya lagi gak enak badan”, dan dijawab oleh Terdakwa :”ya udah, tapi saya pinjem kendaraan kamu”, dan dijawab oleh sdr. Iqbal (DPO) :”iya”. Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menelepon sdr. Iwan (DPO) dan berkata :”bang ada bahan (sabu) gak?”, dan sdr. Iwan (DPO) menjawab :”ada, mau ke Ranau apa?”, dan Terdakwa menjawab :”iya bang”. Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. Iwan (DPO) di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iqbal (DPO), sesampainya di rumah sdr. Iwan (DPO) sekira jam 23.00 Wib Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Iwan (DPO), lalu kami mengobrol dan Terdakwa berkata :”bang ada bahan (sabu) nya?”, dan sdr. Iwan (DPO) menjawab :”ada”, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Iwan (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum dari kantong celananya sebelah kiri, lalu sdr. Iwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di kotak rokok Magnum miliknya dan langsung memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa langsung berpamitan pada sdr. Iwan (DPO) untuk pulang ke Kab. Lampung Barat, diperjalanan pulang ke Kab. Lampung Barat Terdakwa berhenti di warung di Ranau untuk membeli 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga.

- Bahwa sesampainya di Kab. Lampung Barat sekira jam 00.30 Wib Terdakwa langsung ke rumah sdr. Iqbal (DPO), lalu Terdakwa menelepon sdr. Iqbal (DPO) dan berkata :”dimana, saya udah di depan rumahmu?”, dan sdr. Iqbal (DPO) menjawab :”saya udah di gubuk sawah, kendaraan tarok aja depan rumah, kamu kesini aja”. Lalu Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga, kemudian memasukkan alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas ke dalam kantong plastik. Selanjutnya diperjalanan saat Terdakwa menuju ke gubuk sawah yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat untuk menemui sdr. Iqbal (DPO) yang sedang menunggu di gubuk sawah untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut datang beberapa orang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw



yang Terdakwa tidak mengenalinya, lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke depan Rumah Makan Sahabat Utama dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Rumah Makan Sahabat Utama datang beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 4A dengan sim card Indosat Nomor 085789835839.

- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang Terdakwa buang pada saat Terdakwa melarikan diri menuju ke gubuk sawah. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 4174-3.B/HP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Deni Saputra Bin (Alm) Darul disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rajendra Maheska Bin (Alm) Riwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sigit Saputra sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 04:00 wib, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat di depan rumah makan Sahabat Utama di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 01:00 wib, namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi 4A di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas yang Terdakwa buang saat pada saat Terdakwa melarikan diri menuju ke gubuk sawah, ditemukan oleh saksi di tanah;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan saat sampai di lokasi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berhasil ditangkap di depan Rumah Makan Sahabat Utama Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa berencana mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama saudara Iqbal (DPO) di gubuk sawah yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw



- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Iwan seharga Rp 200.000,- di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan sdr Iqbal (DPO), dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **Sigit Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rajendra Maheska sesama anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 04:00 wib, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat di depan rumah makan Sahabat Utama di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 01:00 wib, namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi 4A di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas yang Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw



buang saat pada saat Terdakwa melarikan diri menuju ke gubuk sawah, ditemukan oleh saksi di tanah;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan saat sampai di lokasi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berhasil ditangkap di depan Rumah Makan Sahabat Utama Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa berencana mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama saudara Iqbal (DPO) di gubuk sawah yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Iwan seharga Rp 200.000,- di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan sdr Iqbal (DPO), dan terakhir terdakwa mengonsumsi shabu 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian



dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 04:00 wib, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan rumah makan Sahabat Utama di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, dimana sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 01:00 wib, namun terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari saudara Iwan di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan untuk dipakai/dikonsumsi bersama teman terdakwa yang bernama sdr. Iqbal (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum ditangkap terdakwa berencana mengonsumsi narkotika bersama saudara Iqbal (DPO) di gubuk sawah;

Bahwa pada saat terdakwa didatangi petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 01:00 wib, terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana shabu dan alat-alat untuk mengonsumsi shabu tersebut merupakan milik terdakwa;

Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;

Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu dengan merakit alat hisap menggunakan botol plastic dan sedotan, kemudian dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara berulang kali;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan terdakwa merasa menjadi segar dan tidak mengantuk setelah mengonsumsi shabu;

Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 4A di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa;

Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Iqbal (DPO) yang mengajak untuk mengonsumsi shabu. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Iqbal (DPO) yang berada di Pekon Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat. Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah sdr. Iwan (DPO) di

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iqbal (DPO), dan sdr. Iwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di kotak rokok Magnum miliknya, lalu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dan pulang ke Kab. Lampung Barat, lalu Terdakwa menelepon sdr. Iqbal (DPO) dan menuju ke gubuk sawah untuk menemui sdr. Iqbal. Selanjutnya diperjalanan saat Terdakwa menuju ke gubuk sawah, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke depan Rumah Makan Sahabat Utama dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan Rumah Makan Sahabat Utama datang Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone Redmi 4A adalah milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0271 tanggal 6 Juli 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4174-3.B/HP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 An. Terdakwa Deni Saputra yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total Narkotika Jenis Sabu 0,08090 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 4A dengan sim card Indosat Nomor 085789835839;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang.
- 2 (dua) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 04:00 wib, saksi Rajendra Maheska bersama dengan saksi Sigit telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan rumah makan Sahabat Utama di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi 4A di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas yang Terdakwa buang saat pada saat Terdakwa melarikan diri, ditemukan oleh saksi Rajendra Maheska bersama dengan saksi Sigit di tanah;

Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari saudara Iwan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Simpang Sender Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sejak tahun 2018 agar badan terdakwa terasa segar dan tidak merasa ngantuk;

Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu dengan memasukkan shabu ke dalam alat hisap kemudian dibakar dan asapnya terdakwa hisap secara berulang kali;

Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu pada hari Minggu, 28 Juni 2020, 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;

Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan diketahui hasil test terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4174-3.B/HP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0271 tanggal 6 Juli 2020, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 23/VII/2020/RES Narkoba berupa kristal bening seberat 0,08090 gram milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw



- Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa **DENI SAPUTRA Bin Alm DARUL** adalah yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 04:00 wib di depan rumah makan Sahabat Utama di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat oleh saksi Rajendra Maheska dan saksi Sigit, masing-masing anggota kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 4A di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas yang Terdakwa buang saat pada saat Terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Narkoba jenis Shabu dengan berat total 0,08090 gram adalah benar milik Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2018 dan terdakwa mengkonsumsi shabu agar badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu, 28 Juni 2020, 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, dan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine dengan kesimpulan cairan warna kuning/urine milik terdakwa Mursili adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkoba tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



kondisi kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkotika sebagai obat (bukan untuk pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 04:00 wib di depan rumah makan Sahabat Utama di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Redmi 4A di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas yang Terdakwa buang saat pada saat Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,08090 gram yang ditemukan benar mengandung zat methamphetamine yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0271 tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,08090 gram merupakan milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saudara Iwan (DPO) seharga Rp 200.000,- dan akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sdr.

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



Iqbal (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan 1 (satu) buah pot plastic berisi cairan warna kuning/urine milik terdakwa Mursili adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4174-3.B/HP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat total 0,08090 gram, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan sedikit;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika yang ada

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



pada dirinya. Hal ini bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud, Penuntut Umum menanggapi bahwa Penuntut Umum tetap pada pendiriannya sesuai dengan Surat Tuntutan Pidananya. Sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk,

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat total Narkoba Jenis Sabu 0,08090 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 4A dengan sim card Indosat Nomor 085789835839;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang.
- 2 (dua) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah korek api gas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Saputra Bin (Alm) Darul**, Identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Narkotika Jenis Sabu 0,08090 gram;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi 4A dengan sim card Indosat Nomor 085789835839;
- 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang.
- 2 (dua) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah korek api gas.

untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.,

Muhamad Iman, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Liw